

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam bahasa arab disebut dalam dua kata yakni kata *zawaj* dan nikah, yang kata tersebut dipakai dalam bahasa sehari-hari orang arab maupun yang terdapat di Al-quran dan hadist nabi.¹⁹ Perkawinan ialah perjanjian antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sebagaimana guna menjalin kehidupan bersama membentuk keluarga yang diberikan kasih sayang serta hidup dengan tentram.²⁰ Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ialah ikatan lahir batin laki-laki serta perempuan sebagai pasangan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal serta bahagia berdasar Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan ialah suatu kebutuhan biologis bagi umat manusia guna menyambung garis keturunan, perkawinan bisa diartikan sebagai hukum Allah guna memberikan jalan kepada manusia dalam hal seksual agar menjadi halal dan juga bernilai ibadah.²¹ Menurut bahasa, nikah memiliki makna *al-Jam'u* yang artinya berkumpul. Pernikahan bisa bermakna *wath'u al-zaujiah* yaitu melakukan hubungan biologis dengan istri. Kata nikah sendiri sering diartikan sebagai arti persetubuhan.²²

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2006) Hal 25

²⁰ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang, Yasmi 2018) Hal 32

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, Fikih Sunnah Jilid VI, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993).10

²² Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003).7.

Perkawinan atau pernikahan, secara terminologi ialah sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu supaya di kemudian dapat menghalalkan hubungan biologis diantara laki-laki dan perempuan.²³ Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy juga memberikan pengertian nikah atau pernikahan sebagai sebuah akad yang memberikan kebolehan hukum untuk melakukan hubungan badan antara pria dan wanita dan kemudian bisa saling tolong menolong serta memberikan batasan aturan bagi keduanya untuk saling memiliki.²⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan bersumber pada Quran Surah Ar-Ruum :

21 yang berlafadz :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pernikahan memiliki dasar hukum yang termuat pada pasal 3 KHI menerangkan, bahwa pernikahan bertujuan guna menciptakan kehidupan rumah tangga sakinah mawadah warohmah. pada pasal 5 ayat 1 dan 2 menjelaskan agar terjaminnya suatu ketentraman pernikahan dalam masyarakat Islam karena setiap pernikahan harus tercatat. Pencatatan

²³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara).1.

²⁴ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).96.

perkawinan, termuat dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan undang-undang Nomor 32 tahun 1954.

Pada pasal 6 ayat (1) (2) menjelaskan juga bahwa dalam memenuhi pasal 5, setiap pernikahan dilakukan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah. Namun jika pernikahan dilangsungkan tanpa adanya pengawasan dari pegawai pencatatan, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Kemudian, pada pasal 7 ayat (1) menerangkan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat langsung oleh pegawai pencatatan nikah". Namun jika tidak dapat membuktikan pernikahan terkait dengan adanya Akta Nikah, maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah ialah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

3. Syarat dan Rukun Nikah

Berkenaan pada rukun dan syarat perkawinan. Amir Syarifudin mendefinisikan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, utamanya yang menyangkut akan sah atau tidaknya perbuatan itu dari segi hukum.²⁵ Syarat dan rukun ialah suatu hal yang tidak mungkin dipisah dalam sebuah pelaksanaan ibadah sebab terpenuhinya syarat dan rukun adalah tolak ukur dari sah atau tidaknya ibadah itu. Definisi umumnya, syarat merupakan suatu hal yang harus dipenuhi seseorang sebelum

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Surabaya: Kencana, 2014).59.

melakukan hal termasuk ibadah. Kemudian, pengertian rukun adalah suatu ketentuan atau hal apa saja yang tata pelaksanaannya dilakukan secara utuh serta berurutan pada saat melakukan suatu ibadah. Kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain dan apabila salah satu diantara kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan rusak suatu ibadah yang dilakukan tersebut.

Berbagai bentuk ibadah akan memiliki syarat dan rukun sebagai ketentuan ibadah tersebut, begitu pula dengan perkawinan, perkawinan ialah bentuk salah satu ibadah dalam Agama Islam yang memiliki rukun dan syarat tertentu dalam melaksanakannya. Syarat dan rukun dalam pernikahan menjadi tolak ukur antara sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Sebab apabila syarat rukunnya terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah dan juga sebaliknya.

Rukun pernikahan dalam pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam) saat pernikahan harus adanya antara lain²⁶ :

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

²⁶ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013) hal 327

e. Dua saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan yaitu:

- a. Syarat bagi calon mempelai laki-laki, antara lain : beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai perempuan, antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali, dan berakal;
- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Adapun makna perwalian dalam istilah fiqih merupakan penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang guna menguasai serta melindungi orang atau barang.²⁷ Dalam perwalian, mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, yakni perwalian atas orang , perwalian atas barang, serta perwalian atas orang dan barang secara bersama-sama.²⁸

Kata "wali" secara KBBI ialah seseorang yang menurut hukum (agama atau

²⁷ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974) Hal 89

²⁸ Abû Zahrah, *Al-Ahwal al-Syahsiyah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1957) hal 122

adat) diberi kuasa atau kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.

Kata “wali” menuort bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Wali dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong..²⁹ Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili merupakan kekuasaan (yang dimiliki) seorang secara langsung untuk melakukan suatu tindakan tersendiri tanpa harus bergantung atas seizin orang lain.³⁰

Menurut beberapa ulama, pernikahan tidak akan sah tanpa ada seorang wali di pihak perempuan, sedangkan untuk pihak laki-laki tidak memerlukan adanya wali seperti perempuan. Menurut Amir Syarifuddin, wali dalam pernikahan ialah seorang yang bertindak dalam suatu akad nikah atas nama mempelai perempuan.³¹ Seperti yang termuat pada pasal 19 KHI, "Dalam pernikahan, wali nikah ialah rukun yang harus terpenuhi oleh mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkan".³² Tugas seorang wali ialah sebagai yang mengakadkan nikah menjadi sah, sedangkan pernikahan tidak sah apabila tidak terdapat seorang wali nikah. Terkecuali jika seorang perempuan mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama.

Secara etimologi, wali memiliki makna pelindung, penguasa, atau penolong. Wali juga mempunyai banyak makna, antara lain sebagai berikut:

²⁹ Louis ma'luf, *Al Munjid*, (Beirut: Daarul Masyrik, 1975), h. 919

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 134-135.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003) hal 90

³² *Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke 1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004) hal 12

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diberi kewajiban untuk mengasuh anak yatim dan harta bendanya sebelum anak dewasa;
- b. Pengurus pengantin perempuan saat menikah (yakni melakukan perjanjian nikah terhadap pengantin laki-laki) ;
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama;
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.³³

Penggunaan makna wali tersebut dapat diatur sesuai pada uraian kalimat. Makna wali dalam pernikahan sesuai pada konteks poin yang kedua. Seseorang yang berhak menikahkan seorang anak perempuan adalah wali yang memiliki hubungan nasab dengan perempuan tersebut. Namun bila mana wali tersebut tidak menyanggupi dalam menjadi wali, maka hak daripada kewaliannya akan berpindah kepada orang yang berhak atas perwalian tersebut.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum dari wali nikah terdapat pada pasal 19-30, adalah sebagai berikut :

Pasal 19

"Wali nikah terhadap pernikahan ialah rukun yang harus terpenuhi oleh mempelai perempuan yang bertindak menikahkan"

Pasal 20

Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aqil, dan baligh.

³³ Sohari Timami Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hal 89-90.

a. Wali Nikah, terdiri dari :

- 1) Wali hakim;
- 2) Wali nasab.³⁴

Selain potongan ayat di atas, ada beberapa hadist nabi tentang dasar hukum wali nikah, salah satunya hadist dibawah ini, yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

artinya : " Dari abi burdah bin abi musa dari ayahnya Rosululloh SAW, bersabda : Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali" (H.R Tirmidzi Ahmad)³⁵

Maksud pada hadist di atas, menerangkan tentang harus adanya seorang wali dalam pernikahan. Jika tidak terdapat seorang wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena keberadaan seorang wali di pernikahan sangat penting.

3. Urutan Wali Nikah

Wali nikah atau wali nasab, memiliki empat kelompok yang sesuai dengan keertan dari susunan kekerabatan dengan mempelai perempuan. Sesuai dengan pasal 21-22 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur urutan wali nikah³⁶, antara lain :

- a. Kelompok kerabat dari saudara laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
- b. Kelompok dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

³⁴ *Op. cit.*, hal 12-13

³⁵ Moh Zuhri, Muslich Shabir, Muqoffin Muhtar, Muqorrobin Misbah, *Terjemahan Sunan at-Tirmidzi*, hal 426

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012) hal 42

- c. Kelompok dari paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan mereka;
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

4. Syarat Wali Nikah

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah, bila suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali);
- b. Baliqh (anak-anak tidak sah menjadi wali);
- c. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali);
- d. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)
- e. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali);
- f. Tidak sedang ihrom atau umroh.³⁷

5. Macam Wali Nikah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2), wali nikah terdapat dua macam, yakni wali nasab dan wali hakim.

a. Wali Nashab

Wali nashab ialah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan atau adanya hubungan darah dengan perempuan yang akan menikah. Ada beberapa hal yang perwalian dijadikan lebih dekat dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh. Seperti di bawah ini : Wali yang lebih berhak tidak

³⁷ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hal 28

ada, wali yang lebih berhak belum baliqh, yang berhak menderita gila, wali yang berhak pikun karena lanjut usia, wali yang berhak bisu tidak bisa diterima isyaratnya, wali yang lebih berhak tidak beragama Islam namun perempuan tersebut beragama Islam.³⁸ Penetapan wali nashab terdapat beberapa perbedaan terutama di kalangan ulama. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, kemudian dalam al-Quran juga tidak ada bahasan tentang siapa yang berhak menjadi wali.

b. Wali Hakim

Wali Hakim ialah seseorang yang diangkat oleh pemerintah memiliki wewenang sebagai wali dalam pernikahan calon pengantin perempuan yang tidak ada walinya.. Seperti pada keterangan hadist berikut :

وَأَسْلَطَانُ هَهُنَا هُوَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَكِيمُ أَوْ مَنْ فُوضْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ

Artinya : *Wali sulthan yang di maksud ialah kepala pemerintahan atau hakim agama atau orang yang diberi wewenang untuk mengampu hal tersebut.*”.

Wali hakim pada dasarnya bertugas sebagai pengganti bukan sebagai wakil dari wali nasab. Sebab perpindahan hak perwalian ke wali hakim yang membutuhkan hukum serta kebenaran peraturan perundang-undangan. Menurut Imam Syafii tentang sebab perpindahan hak atas perwalian wali nasab ke wali hakim antara lain³⁹ :

- 1) Tidak terdapat wali nasab;
- 2) Wali *mafqud* (keberadaan tidak menentu);

³⁸ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), cet. Ke-15, hal 53

³⁹ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Cemerlang, 2000) hal 20

- 3) Wali nasabnya menjadi calon mempelai laki-laki yang perempuan di bawah perwaliannya. Apabila yang menikah ialah perempuan dengan saudara kandung, laki-laki sepupu, atau ayah;
- 4) Wali nasab *masafatul qosri* (berpergian jauh) atau wali yang tidak ada di tempat tapi juga memberi haknya kepada wali yang lebih dekat;
- 5) Wali nasab sedang beribadah haji atau umrah;
- 6) Wali nasab berada dalam penjara yang tidak bisa untuk ditemui;
- 7) Wali nasab *ghaib* (tidak di temui keberadaan alamatnya);
- 8) Wali nasab tawarro' (bersembunyi untuk menghindari pernikahan);
- 9) Wali adhal yakni wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan.

C. Wali Adhal

1. Pengertian Wali Adhal

Kata *adhal* berasal dari bahasa arab yakni عَضَلَ - يَعْضَلُ - عَضَالًا bahasa berarti menghalangi atau mencegah.⁴⁰ Wali adhal ialah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan puterinya yang sudah berakal dan baligh dengan seorang laki-laki sesuai pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan tersebut dilangsungkan.⁴¹ Pada Peraturan Menteri Agama, wali adhal adalah wali nashab yang memiliki hak atau kekuasaan untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang berada di bawah kewaliannya atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali nikah. Apabila anak perempuan meminta untuk dinikahkan.

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984) hal 1582

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. Ke 1* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993) hal 1339

Wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Wali *aqrab* yang berhak menikahkan anak perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarang menikah dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, sebagai contoh suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau buruk akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan. Hal semacam itu wali *aqrob* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada wali hakim.⁴²

Apabila ada seseorang yang mempunyai hak kewalian namun menghalangi anak perempuannya untuk menikah dengan calonnya yang ia cintai, dan dia telah cukup umur (*baligh*), maka sikap wali tersebut sebagai keadhalan terhadap anak perempuannya. Bila wali adhal maka perwalian pindah ke hakim, sebab hakim berwenang untuk menikahkan yang mana walinya enggan atau menghalangi menikahkan, baik wali mujbir maupun bukan.⁴³

2. Dasar Hukum

Islam melarang para wali nikah untuk menghalangi anak perempuannya menikah. Artinya apabila ada seseorang datang melamar, sedangkan dia adalah orang yang berakhlak mulia dan taat pada agamanya serta sepadan dengan anak perempuannya, maka wali tidak boleh menolaknya jika anak perempuannya telah menghendakinya. Seperti dalam surah Al-Baqoroh ayat 232 :

⁴² Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hal 120

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh alal mazhibul al arbaah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) hal 41

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Ayat diatas menerangkan bagaimana seorang perempuan telah diceraikan suaminya, lalu akan menikah lagi dengan mantan suami atau laki-laki lain. Namun di kalangan ulama juga terdapat suatu perbedaan (*ikhtilaf*) dalam menanggapi ayat diatas, menyatakan bahwa larangan yang terdapat dalam ayat tersebut diajukan kepada wali nikahnya. Sebab haram bagi wali untuk menghalang-halangi atau melarang seseorang dalam melakukan pernikahan terhadap orang yang telah datang melamar.⁴⁴ Pernikahan bagi seorang janda menurut ayat di atas, seorang wali juga tidak boleh menghalangi janda yang sudah habis masa iddahnya untuk menikah lagi baik dengan suami lama ataupun calon suami barunya yang sama-sama saling mencintai. Kemudian untuk seorang perempuan yang tidak memiliki wali, menyerahkan kewaliannya kepada seorang laki-laki untuk mengakadkan, dan laki-laki itu melakukannya.⁴⁵

⁴⁴ Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, (Semarang, PT. Karya Toha, 1993) hal 312

⁴⁵ *ibid*, hal 313

Dan apabila calon pengantin perempuan mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya termasuk menikah tanpa adanya wali.⁴⁶ Tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 23 sebagai dasar hukum wali adhal :

- 1) Wali hakim baru bisa menjadi wali nikah apabila
- 2) wali nasab tidak dapat menghadiri pernikahan atau tidak diketahui
- 3) keberadaannya bisa dikatakan gaib atau adhal (enggan).
- 4) Dalam perihal wali adhal, wali hakim bisa menggantikan wali nasab untuk menjadi wali nikah setelah adanya hasil putusan dari Pengadilan Agama tentang permasalahan keadhalan wali.⁴⁷

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan (2) berisikan aturan bahwa jika wali nasab tidak ingin untuk menjadi wali nikah, maka dapat berpindah ke wali hakim setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali nikah. Pihak Kantor Urusan Agama setempat akan memberikan surat penolakan pernikahan. Sesuai pada hukum yang berlaku di Indonesia masalah sengketa pernikahan karena adhalnya wali. Setelah itu, calon perempuan berhak mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama dan pihak Pengadilan memberikan putusan bahwa walinya merupakan wali adhal serta menunjuk wali hakim sebagai wali penggantinya yakni kepala KUA Kecamatan sesuai dengan domisili dari calon mempelai perempuan.

⁴⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ind.Hill Co., 1984/1985) hal 220

⁴⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2017.

3. Sebab Adhaknya Wali

Ada beberapa sebab seorang wali bisa dikatakan adhal yaitu :

- a. Seorang wali enggan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki karena alasan tidak sekufu dalam masalah ekonomi, dikhawatirkan anaknya akan hidup sengsara, namun dilihat dari segi agama perempuan dan laki-laki sudah sekufu sehingga mereka berdua bersih keras ingin menikah.
- b. Seorang wali yang mendapatkan menantu dari kalangan bawah atau orang tuanya tidak terpelajar, akhirnya timbul kekhawatiran dari walinya kelak akan mendapatkan keturunan yang tidak pandai atau tidak memiliki sopan santun dalam pergaulan di keluarga.
- c. Seorang wali melihat calon menantunya berasal dari keluarga yang dulunya pernah ada masalah dengannya, sehingga timbul rasa malu dan takut direndahkan sebab anaknya akan menjalin hubungan suami istri dengan anak keluarga tersebut.⁴⁸

Tidak diragukan lagi bahwa, status sosial, pangkat, kedudukan tinggi serta beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal yang dituntut bahkan tidak dikesampingkan dalam mencari pasangan untuk seorang wanita⁴⁹. Oleh sebab itu, banyak adanya pertimbangan bukanlah suatu perbuatan yang tercela. Namun, jika pertimbangan diatas dijadikan prioritas utama dalam menjatuhkan pilihan tanpa adanya melihat pertimbangan agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut tercela.

⁴⁸ M. Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak, Cet Ke-12* (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1996) hal 90-91.

⁴⁹ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol 1, No. 1, Juni 2016. hal 63

4. Syarat wali adhal

Ulama sepakat, bahwa bisa di katakan sebagai wali adhal ada dua syarat yang wajib dipenuhi, diantaranya yaitu lelaki yang melamarnya ialah sekufu (sejodoh) dan sanggup membayar mahar mitsil. Dari kesepakatan diatas, Ibnu Rusydi pernah mengungkapkan pada kitabnya “*bidayatul mujtahid*” menerangkan “Ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk menghalangi anak perempuannya menikah dengan pasangannya yang sejodoh berikut dengan mahar *mitsilnya*”.⁵⁰ Dan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya “*Fiqhus Sunnah*” memberi penjelasan yakni “Ulama telah sepakat bahwa sesungguhnya tidak ada hak bagi wali untuk menghalangi anak perempuannya, apalagi melarangnya untuk menikah, apabila adayang menghendaki laki-laki yang sejodoh dan membayar mahar *mitsil*.”⁵¹ Dari dua penjelasan diatas, meskipun secara tidak langsung mengenai syarat wali *adhal*. Namun penjelasan tersebut mengandung makna bahwa wali akan dinyatakan sebagai wali adhal, apabila mencegah anak perempuan yang di bawah perwaliannya menikah yang mana telah memenuhi dua syarat, yaitu pasangan laki-laki yang menikahinya sejodoh (sekufu) dan membayar mahar mitsil.

Menurut ulama, jika disimpulkan syarat wali adhal ada empat yakni :

- a. Laki-laki yang menikahi telah sekufu dengan perempuan yang akan dinikahinya;
- b. Membayar mahar mitsil;
- c. Keinginan anak perempuan untuk menikah;

⁵⁰ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Cet 1 (Semarang: Asyafi'iyah, 1990)

⁵¹ *Op.Cit.* hal 121

d. Saling mencintai antara keduanya.

Dengan syarat-syarat di atas terpenuhi, apabila seorang wali menolak atau enggan untuk menikahkan orang yang dibawah kewaliannya, maka wali tersebut dinyatakan wali adhal dan hak kewaliannya berpindah kepada yang lain.